



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERLINDUNGAN MATA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mata air merupakan salah satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi mata air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi;
- b. bahwa kondisi mata air di Kabupaten Lombok Tengah kecenderungannya semakin berkurang baik secara kuantitas maupun kualitas akibat menurunnya daya dukung lingkungan yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kerusakan lingkungan di daerah resapan air akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan;
- c. bahwa perlindungan terhadap kondisi mata air melalui kegiatan konservasi dan perlindungan harus dilakukan dalam menjaga kerusakan mata air yang akan mengganggu kelangsungan kehidupan manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Mata Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN MATA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup;
6. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah;
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
8. Mata Air adalah air tanah yang muncul ke permukaan bumi karena adanya tekanan debit air atau mengalir karena adanya perbedaan ketinggian, kemiringan, atau cekungan dari permukaan bumi yang berada pada satu sistem hidrologi;
9. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
10. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung;
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
12. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air;
13. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan;

14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya;
15. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air;
16. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air;
17. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;

Pasal 2

Perlindungan mata air dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. transparansi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Perlindungan mata air bertujuan untuk :

- a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi mata air;
- b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi mata air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup;
- c. melindungi mata air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia; dan
- d. melakukan pemulihan dampak pencemaran dan/atau kerusakan pada kawasan mata air.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. upaya perlindungan mata air;
- b. pengendalian kualitas dan pencemaran mata air;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. peran serta masyarakat;
- f. insentif dalam Perlindungan Mata Air;
- g. koordinasi dan kerja sama;
- h. Dewan Perlindungan Mata Air;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB III
UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Perlindungan Mata Air meliputi perlindungan di kawasan sekitar mata air.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 Meter di sekitar mata air.
- (3) Kawasan yang dimaksud berada di luar hutan.

Pasal 6

- (1) Perlindungan mata air dilakukan melalui upaya :
 - a. inventarisasi dan identifikasi mata air;
 - b. perencanaan pengelolaan mata air;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengendalian pemanfaatan mata air;
 - e. pengisian air pada daerah imbuhan mata air;
 - f. perlindungan mata air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air;
 - g. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - h. pengaturan daerah sempadan mata air;

- i. rehabilitasi lahan; dan/atau
 - j. pembebasan lahan yang terdapat mata air.
- (2) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
 - (3) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi dan identifikasi mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendata informasi terkait dengan mata air.
- (2) Informasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang jumlah, kondisi, besar debit, lokasi, vegetasi dan status lahan dimana mata air berada.
- (3) Informasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyusunan dokumen rencana pengelolaan mata air.
- (2) Rencana pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Rencana pengelolaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling sedikit sekali dalam lima tahun.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan mata air.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan zona pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengisian air pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata air diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Perlindungan mata air dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada mata air.
- (2) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan mata air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan mata air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pencegahan terhadap :
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat; dan
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dilakukan pada lahan sekitar mata air yang kritis dan di luar kawasan hutan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan rehabilitasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pembebasan lahan yang terdapat mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dilaksanakan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi lahan dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah dan air permukaan.
- (2) Pembebasan lahan yang terdapat mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria lahan yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN KUANTITAS DAN KUALITAS MATA AIR

Pasal 19

- (1) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
- (2) Pengendalian kualitas mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada mata air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada mata air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
 - a. pemantauan kualitas air pada mata air;

- b. pengendalian kerusakan mata air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada mata air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada mata air dan prasarana sumber daya air;
- (5) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam perlindungan mata air mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi sumber mata air;
- b. perlindungan terhadap mata air;
- c. penetapan kebijakan tentang perlindungan mata air;
- d. membuat peta tentang potensi mata air;
- e. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perlindungan mata air;

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Daerah berwenang :
- a. melakukan pembebasan lahan yang terdapat mata air;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kondisi mata air;
 - c. memberikan penghargaan kepada perorangan atau kelompok yang melakukan perlindungan mata air;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam perlindungan mata air; dan
 - e. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan mata air oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan manfaat dari mata air;
- b. mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan di mata air; dan
- c. mendapatkan jasa atas penggunaan mata air di tanah milik yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 23

Setiap orang wajib :

- a. melindungi mata air dari kerusakan dan pencemaran; dan
- b. menjaga kelestarian lingkungan pada kawasan sempadan mata air.

Pasal 24

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya mata air dan prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan mata air dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran mata air dan kawasan sekitar mata air.

BAB VII
INSENTIF DALAM PERLINDUNGAN MATA AIR

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam perlindungan terhadap mata air.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Desa; atau
 - b. perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat berwujud penghargaan sebagai desa yang melakukan perlindungan mata air dan juga mendapatkan tambahan dana untuk perlindungan

mata air dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

- (4) Insentif yang diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat dapat berwujud penghargaan, program atau dana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dinas dalam hal perlindungan mata air melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perangkat Daerah dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi terkait dengan perlindungan mata air; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan mata air.

Pasal 27

- (1) Dinas dalam perlindungan mata air dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. perlindungan area di sekitar mata air; dan
 - b. Sosialisasi terkait dengan perlindungan mata air.

BAB IX

DEWAN PERLINDUNGAN MATA AIR

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan mata air dapat membentuk Dewan Perlindungan Mata Air.
- (2) Dewan Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Dinas yang menangani Urusan Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas yang menangani Pekerjaan Umum;

- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
 - d. Akademisi; dan
 - e. Tokoh Masyarakat.
- (3) Pengangkatan Dewan Perlindungan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang dari Dewan Perlindungan Mata Air diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Penyelesaian sengketa mata air pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan mata air.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi mata air; dan
 - b. pengaduan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan mata air.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kegiatan perlindungan mata air.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan mata air; dan
 - b. memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk peningkatan kapasitas dalam melakukan perlindungan mata air.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perlindungan mata air.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi tentang kondisi mata air.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik

Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Kegiatan perlindungan mata air dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan mata air yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN MATA AIR

I . UMUM

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Perlindungan mata air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudkan untuk:

- a. Perlindungan mata air dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air;
- c. Tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya air secara efektif dan efisien;
- d. Terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. Terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya air; dan
- f. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya, pembuatan ground-sill, dam pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya, kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya, pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan pada mata air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan mata air, misalnya:

- pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air; dan
- pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air. Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap, kegiatan Pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sempadan mata air adalah garis maya batas luar perlindungan mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan mata air.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air”, antara lain, dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara mata air sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian kerusakan mata air, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan mata air meliputi :

- a. Sistim Informasi;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan Reahabilitasi dan Konstruksi;
- d. Operasi dn Pemeliharaan, Pemantauan/Pengawasan;
- e. Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR